



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, tempat tanggal lahir Allimbangeng, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon I ;
2. Pemohon II, tempat tanggal lahir Soppeng, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini di ampu oleh ibunya bernama Pemohon I binti Syarijuddin (Pemohon I) selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Pemohon III, tempat tanggal lahir Soppeng, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini di ampu oleh ibunya bernama Pemohon I binti Syarijuddin (Pemohon I) selanjutnya disebut Pemohon III;

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Ayah di Kampung Soppeng, Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 10 Juli 2011;
2. Bahwa Ayah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Januari 2019, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama Pemohon I (Pemohon) dan 2 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Anak I;

Hal.1 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Anak II;

3. Bahwa Ayah telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/09/II/2019/LP, tanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
4. Bahwa Ayah (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Pemohon I, Pemohon I (istri);
 2. Anak I, Pemohon II (anak kandung);
 3. Anak II, Pemohon III (anak kandung);
5. Bahwa pada saat ini Ayah (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
6. Bahwa Ayah (almarhum), selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan (harta bersama) berupa uang tabungan di Bank BPD Cabang Pasangkayu berupa tabungan deposito sebesar Rp. 34.000.000,- ;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil uang dari Bank BPD Cabang Pasangkayu;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu kiranya berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2019 di Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Menetapkan Pemohon I, Pemohon (istri) sebagai ahli waris dari almarhum Ayah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Hal.2 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, selanjutnya para Pemohon telah menyiapkan alat-alat buktinya;

Bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2011, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1.;
2. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Lurah Pasangkayu, tanggal 23 September 2109, oleh Majelis Hakim, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx, tanggal 28 Januari 2019 atas nama Ayah, yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi buku tabungan PT. Bank Sulselbar An. Ayah, Nomor Rekening xxxxxxxxxx, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu, atas nama Pemohon I, Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Desember 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos,

Hal.3 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 28 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Ayah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi kenal para Pemohon dan almarhum Ayah sebagai tante Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa almarhum Ayah dan Pemohon I adalah suami istri sah;
 - Bahwa setahu saksi, dari pernikahan Ayah dan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak I dan Pemohon III;
 - Bahwa setahu saksi, Ayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Ayah telah meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu Pemohon I (istri), Anak I (anak kandung) dan Pemohon III (anak kandung);
 - Bahwa setahu saksi, almarhum Ayah meninggal dalam keadaan Islam dan tidak meninggalkan hutang dan wasiat demikian juga semua ahli waris beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Ayah untuk pencairan uang tabungan di Bank BPD Cabang Pasangkayu, dan tidak memiliki tujuan lainnya;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kakatua,

Hal.4 dari13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon dan almarhum Ayah sebagai tetangga Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa almarhum Ayah dan Pemohon I adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan Ayah dan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak I dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi, Ayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Ayah telah meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu Pemohon I (istri), Anak I (anak kandung) dan Pemohon III (anak kandung);
- Bahwa setahu saksi, almarhum Ayah meninggal dalam keadaan Islam dan tidak meninggalkan hutang dan wasiat demikian juga semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Ayah untuk pencairan uang tabungan di Bank BPD Cabang Pasangkayu, dan tidak memiliki tujuan lainnya;;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk segala yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Hal.5 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pasangkayu, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (b) angka 20 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai penetapan ahli waris serta akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah diberi kode P.1. sampai dengan P.7., para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi berupa dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., sampai dengan P.7., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal.6 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhayah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Pemohon tersebut benar sebagai ahli waris dari almarhum Ayah?;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.1., P.6 dan P.7., telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara almarhum Ayah dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.2. dan P.7, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum Ayah yang merupakan suami sah dari Pemohon I telah di karuniai dua orang anak bernama Anak I dan Pemohon III

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.3., telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum Ayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 karena sakit;

Hal. 7 dari 13 halaman_Penetapan_ No. 41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.4 dan P.6., yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Ayah telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris masing-masing bernama Pemohon I (istri), Anak I (anak kandung) dan Pemohon III (anak kandung);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti pengakuan Pemohon yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum Ayah dan para ahli waris tetap beragama Islam dan almarhum Ayah selama hidupnya tidak meninggalkan hutang dan wasiat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P. 5 dan pengakuan Pemohon yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Ayah hanya bertujuan untuk pencairan uang tabungan almarhum Ayah di Bank BPD Cabang Pasangkayu, dan tidak memiliki tujuan selain untuk pencairan uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara almarhum Ayah dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa almarhum Ayah yang merupakan suami sah dari Pemohon I telah di karuniai dua orang anak bernama Anak I dan Pemohon III;

Hal.8 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Ayah telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris masing-masing bernama : Pemohon I (istri), Anak I (anak kandung) dan Pemohon III (anak kandung)
- Bahwa almarhum Ayah dan para ahli waris tetap beragama Islam dan almarhum Ayah selama hidupnya tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Ayah hanya bertujuan untuk pencairan uang tabungan almarhum Ayah di Bank BPD Cabang Pasangkayu, dan tidak memiliki tujuan selain untuk pencairan uang tabungan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Kitab Shahih al-Bukhari* bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya:

"Dari Ibn Abbas, r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: bagikanlah bagian-bagian (yang telah ditentukan dari harta peninggalan pewaris) kepada (golongan ahli warisnya) yang berhak, dan (jika ada) sisanya maka bagikanlah kepada golongan *ashabah* (yang lebih dekat)"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, hal mana disebutkan bahwa apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah Anak, ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan berdasarkan Pasal 179 Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa pada saat meninggal dunia Ayah pada tanggal 23 Januari 2019 telah meninggalkan seorang istri dan dua orang anak kandung

Hal.9 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Anak I dan Pemohon III yang masih hidup, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan *(baca Peraturan)* Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Ayah telah meninggalkan seorang istri dan dua orang anak kandung masing-masing bernama Anak I dan Pemohon III yang masih hidup, dan meninggalkan uang tabungan di Bank BPD Cabang Pasangkayu harus dinyatakan sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan *(baca Peraturan)* Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa *Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I telah memiliki hubungan perkawinan dengan Ayah dan Anak I dan Pemohon III telah memiliki hubungan darah sebagai anak kandung dari almarhum Ayah dan kesemua ahli waris dari almarhum Ayah tersebut beragama Islam dan masih hidup serta tidak terhalang karena hukum, dan oleh karenanya Pemohon I (istri) dan Anak I dan Pemohon III (Anak Kandung), harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Pasal 174 ayat (2), Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan *(baca Peraturan)* Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum Ayah telah meninggalkan uang Tabungan di Bank BPD Cabang Pasangkayu;

Hal.10 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terungkap dalam persidangan dan dalam pembuktian, adanya penghalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum Ayah), sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk menyatakan almarhum Ayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk menetapkan ahli waris almarhum Ayah yaitu Pemohon I (istri) dan Anak I dan Pemohon III (Anak Kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara volunter ini, maka dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primair permohonan para Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI

Hal.11 dari 13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991) dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Ayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ayah sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (istri);
 - b. Pemohon II (Anak Kandung);
 - c. Pemohon III (Anak kandung);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH., selaku Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH., dan Nasrudin Romli, S.HI.,MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mahyomi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

5. Ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Nasrudin Romli, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti

Hal.12 dari13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Ttd

Mahyomi, S.H._

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	75.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Pemohon *)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu,

H. Ismail, S.Ag., MH.

Coret yang tidak perlu

Hal.13 dari13 halaman_Penetapan_ No.41/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)